



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 380 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN
PEKERJA MIGRAN BERMASALAH ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penelantaran 267 orang pekerja migran bermasalah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah menyebabkan terganggunya hak asasi pekerja migran;
 - b. bahwa perlu dilakukan upaya-upaya penanganan masalah darurat secara cepat, tepat dan terpadu agar mampu mengurangi dampak yang lebih luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); *h*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Status Keadaan Darurat Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Mei 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓